

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 4

Tahun 1979

Seri A

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR : 10 TAHUN 1977 (10/1977)

Tentang : Perubahan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 ayat (2)
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
Tahun 1969 tentang Penertiban pengiriman/pengeluaran
ternak dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang: 1. Bahwa berhubung dengan usaha meningkatkan produksi pangan termasuk peningkatan kwanlitas dan kualitas golongan ternak yang mempunyai fungsi penting dalam bidang pertanian/pangan, telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1969 tentang Penertiban pengiriman/pengeluaran ternak dari Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bahwa sambil menunggu Peraturan Daerah, telah dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 222/1970, yang mengadakan perubahan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1969;
3. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Drt. Tahun 1969, pungutan Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1969.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 jo

Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969;

4. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1969;
5. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Nomor 11/K/DPRD/1/971.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1969 tentang Penertiban Pengiriman/pengeluaran ternak dari Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut :

Pasal 1

Merubah pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1969 "sehingga berbunyi sebagai berikut :
" Yang dimaksud dengan ternak dalam Peraturan Daerah ini adalah : sapi, kerbau, kuda, babi, kambing/domba dan ayam/itik".

Pasal 2

Merubah pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1969, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Besarnya bea idzin dimaksud dalam ayat (1) untuk tiap-tiap ekor ditentukan sebagai berikut :

- Rp. 100,- (seratus rupiah) bagi sapi, kerbau dan kuda untuk potongan;
- Rp. 200,- (dua ratus rupiah) bagi sapi, kerbau dan kuda untuk peternakan;
- Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) bagi sapi perahan;
- Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) bagi babi;
- Rp. 10,- (sepuluh rupiah) bagi kambing/domba;
- Rp. 1,- (satu rupiah) bagi ayam/itik.

Pasal 3

Segala sesuatu yang telah diatur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah diatur dan/atau dilaksanakan menurut Peraturan

Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Ketua	Yogyakarta, 9 Nopember 1977. Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
---	---

ttd.

ttd.

SANTOSA, SH.

PAKU ALAM VIII
NIP: 010064150.

PERATURAN DAERAH INI TELAH DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : PEM.10/88/30-901 TANGGAL 8 DESEMBER 1978.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SERI A NOMOR 4 TANGGAL 24 BULAN MARET TAHUN 1979.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

DRS. SOEMIDJAN
NIP. 010063425

PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 10 TAHUN 1977.

Tentang : Perubahan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1969 tentang Penertiban pengiriman/pengeluaran ternak dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

A. PENJELASAN UMUM:

1. Dalam rangka usaha peningkatan produksi pangan termasuk pula peningkatan kuantitas dan kualitas golongan ternak yang mempunyai fungsi penting dalam bidang pertanian/pangan (bibitan/perahan). Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1969.
2. Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 1969 tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor PEMDA 10/20/43-223 tanggal 23 Agustus

1969 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 7 tanggal 21 Nopember 1969.

3. Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 1969 tersebut dikeluarkan sehubungan dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tertanggal 10 Oktober 1963.
4. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1969 tersebut terasa adanya keberatan-keberatan tarif sehingga mengurangi kelancaran pengiriman/pengeluaran ternak dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berhubung dengan itu telah dikelurakan Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 222 Tahun 1970, yang telah mengadakan perubahan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1969, yang sifatnya sambil menunggu Peraturan Daerah.

5. Berdasarkan peraturan perundangan:
 - a. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
 - b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pasal 58 ayat (2);
 - c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

maka tarip Pajak Daerah harus dituangkan dalam Peraturan Daerah dengan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk berlakunya perlu mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

6. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka perubahan tarif bea idzin pengiriman/pengeluaran ternak dari Daerah Istimewa Yogyakarta perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Pelaksanaan penarikan/pemungutan bea idzin diatur dengan Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.